

**SKRIPSI**  
**PEMENUHAN AKSESIBILITAS HAK POLITIK BAGI DIFABEL**  
**DALAM PEMILUKADA 2015**  
**(Studi tentang Aksesibilitas Difabel dalam pelaksanaan Pemilukada di**  
**Kabupaten Sragen)**



Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan syarat-syarat  
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh:

FERRY YUHANDA

NIM: C.100.110.013

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**  
**2016**

## **HALAMAN PERSETUJUAN**

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan

Dewan Pengaji Skripsi Fakultas Hukum


Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing I



(Iswanto, SH, M.H )

Pembimbing II



(Jaka Susila, SH, M.Si, M.H)

**HALAMAN PENGESAHAN**

**OLEH**  
**FERRY YUHANDA**  
**C100.110.013**

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Hari : Kamis  
Tanggal : 18 Agustus 2016

Dewan Penguji

Ketua : Iswanto, SH, M.H  
Anggota I : Jaka Susila, SH, M.Si, M.H  
Anggota II : Ali Mukti, SH, M.Hum

(*Iswanto*)  
(*Jaka Susila*)  
(*Ali Mukti*)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum



## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 9 Agustus 2016

Penulis



**FERRY YUHANDA**  
**C.100.110.013**

## MOTTO

*Tunjukilah kami jalan yang lurus, (yaitu) jalan orang-orang yang Telah Engkau beri nikmat kepada mereka; bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat.*

*(Q.S. Al-Fatehah: 7-8)*

*Berani, Bernyali, Berbakti, Bertanggung jawab*

*(Rechta Mahupala UMS)*

*“Sepiro gedhening sengsoro yen tinompa among dadi cobra”*

*(R.M. Imam Koesoepangat)*

## **PERSEMBAHAN**

Karya Skripsi ini Kupersembahkan untuk:

1. Bapak dan Ibuku Tercinta,
2. Adik-adik ku dan seluruh sanak Keluarga Besarku,
3. Almamaterku Tercinta,

## KATA PENGANTAR



*Bismillah ar-Rahman ar-Rahim*

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat, ridho, petunjuk dan kasih sayang-Nya, Sholawat dan salam selalu tercurah bagi nabi termulia baginda Sayidina Rasul Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **PEMENUHAN AKSESIBILITAS HAK POLITIK BAGI DIFABEL DALAM PEMILUKADA.** Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan jenjang strata-1 pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, bantuan dan motivasi dari berbagai pihak yang tidak dapat penulis ucapkan satu persatu, maka dari itu kesempatan ini dengan rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak dan Ibu yang telah memberikan doa, restu dan petuah hidup.
2. Bapak Dr. Natangsa Surbakti, SH, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
3. Bapak Iswanto, SH, M.H, selaku pembimbing I yang telah memberikan masukan, bimbingan, dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Jaka Susila, SH, M.Si, M.H, selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Ali Mukti, SH, M.Hum, selaku dosen pengaji tamu yang telah berkenan meluangkan waktu untuk menguji penulis.
6. Bapak Dr. Aidul Fitriadi Azhari, SH, M.H, selaku pembimbing akademik.

7. Segenap Bapak-Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah membimbing dan banyak menularakan ilmu serta pendidikan bagi penulis selama menempuh studi Sarjana-1 ini.
8. Semua Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
9. Bapak-Ibu Kepala dan Staf KESBANGPOLINMAS Kabupaten Sragen yang telah memberikan ijin melakukan riset dan penelitian.
10. Bapak-Ibu Kepala dan Staf kantor KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH Kabupaten Sragen yang telah bersedia memberikan data yang dibutuhkan penulis.
11. Bapak-Ibu Kepala dan Staf Dinas Sosial Kabupaten Sragen yang membeberikan data dan ijin riset.
12. Ibu Suhartiningsih selaku Ketua PPCI (Persatuan Penyandang Cacat Indonesia) Kabupaten Sragen yang telah bersedia memberikan data dan terimakasih atas waktu wawancara dan sharing terkait dengan penelitian penulis.
13. Bapak Gusnan Albinsar selaku ketua BINA AKSES
14. Bapak Dayat selaku Ketua Dewan Perwakilan Daerah ITMI (Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia)
15. Bapak Dodok Sartono, SE, selaku anggota Komisioner KPUD Kabupaten Sragen yang telah bersedia memberikan data dan waktu luangnya untuk wawancara.
16. Adik-adiku semua, saudara dan seluruh keluarga besar ku.
17. Buat Ayu Prasiska beserta keluarga, terimakasih atas waktu, canda dan cerita.  
Semoga kesehatan dan berkah menyertai. Amin
18. Terimakasih buat teman-teman seperjuangan selama belajar di Fakultas Hukum UMS, Rio Prahestio, Irwan Agung Hercules, Doni Heriyanto, Slamet Indah, Muh Nur Ardhi, Indra Tri Wibowo, Arif Wibowo, Yusuf Widayanto, Edwin GD, Diaz Vindanjaya, Muhammad Hafid Adi Nugroho, Sigit Kurniawan, Anggita Ning Tyassari, Shinta Mahardika, Umar Faruf, Roshandra Debi, Vita Mustikaningsih, Tiar Wiryanan, Topik Adi Nugroho,

- Khadafi Muhammad, Danang Asyabani dan semua banyak kawan almameter angkatan 2011 yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
19. Terimakasih penulis berikan buat saudara-saudara Rechta Mahupala UMS dari Anggota Luar Biasa, Anggota Aktif dan Anggota Muda yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terutama untuk saudara tunggal kawah Diklatsar Brian Heka Wisnu, Wiyarto, Taufik Fahmi, Sri Lestari, Beta, Angga, Sri Prihatini dan Anggi.
  20. Terimakasih buat temen Senat Fakultas Hukum UMS.
  21. Terimakasih buat mas dan mbak yang telah membantu dan bertukar fikiran dengan penulis selama menempuh pendidikan sewaktu kuliah Reta Hardiyanti, Edwin Adhi Sanjaya, Andhika Wirin, dll.
  22. Terimakasih kepada semua puuhak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para pembaca serta dapat dijadikan jembatan untuk penulis-penulis selanjutnya.

Semoga amal kebaikan serta bantuan Bapak/Ibu, Saudara, serta sahabat yang telah diberikan kepada penulis, senantiasa mendapat pahala dari Allah SWT.

Skripsi sederhana ini semoga dapat berguna bagi diri penulis dan pihak lain yang memebacanya. Dengan kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun. Semoga skripsi ini dapat berguna dan memeberikan manfaat bagi kita semua.

Surakarta, 9 Juni 2016

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iv
HALAMAN MOTTO .....	v
PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	x
ABSTRAKSI .....	xii
ABSTRACT .....	xiii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
D. Metode Penelitian .....	9
E. Sistematika Penelitian .....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	16
A. Tinjauan Umum Tentang Hak Politik .....	16
1. Konsep Dasar Hak Asasi Manusia.....	16
2. Pengertian Hak Politik .....	18
3. Mewujudkan Hak Politik bagi Difabel .....	20
B. Tinjauan Umum Tentang Difabel .....	21
1. Pengertian Difabel .....	21
2. Jenis Difabel.....	23
3. Aksesibilitas Bagi Difabel .....	25
C. Tinjauan Umum Tentang Pemilu .....	30
1. Pengertian Pemilu .....	30
2. Asas-asas Pemilu .....	31
3. Pemilu Akses .....	35
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	40
A. Dasar Yuridis Perlindungan Hukum Pemenuhan Aksesibilitas Hak Politik bagi Difabel dalam pemilukada Serentak Tahun 2015 di Kabupaten Sragen .....	40
1. Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 .....	41
2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.....	43
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011Tentang Pengesahan <i>Convention On The Rights Of Persons With             Disabilities</i> (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) .....	44

4.	Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan <i>International Covenant On Civil And Political Rights</i> (Kovenan Internasional Tentang Hak Sipil dan Politik).....	47
5.	Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat .....	48
6.	Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Presiden.....	50
7.	Peraturan KPU No. 35 Tahun 2008 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Tahun 2008.....	52
8.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2008 Tentang pedoman Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyampaian Informasi Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD.....	53
9.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaandan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.....	54
10.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atauWalikota dan Wakil Walikota. ....	55
11.	Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas. ....	56
B.	Pelaksanaan Pemenuhan Aksesibilitas Hak Politik Bagi Difabel dalam Pemilukada Serentak Tahun 2015 di Kabupaten Sragen .....	58
1.	Gambaran Difabel di Kabupaten Sragen .....	58
2.	Pembahasan Pelaksanaan Pemenuhan Aksesibilitas Hak Politik Bagi Difabel dalam Pemilukada Serentak Tahun 2015 di Kabupaten Sragen .....	62
	BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....	76
A.	Kesimpulan .....	76
B.	Saran .....	78

**DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN**

## **ABSTRAK**

Ferry Yuhanda, NIM: C 100110013, PEMENUHAN AKSESIBILITAS HAK POLITIK BAGI DIFABEL DALAM PEMILUKADA 2015, Email; [ferry.yuhanda@yahoo.com](mailto:ferry.yuhanda@yahoo.com) Fakutas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta Tahun 2016

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dasar yuridis perlindungan hukum bagi difabel dalam pemenuhan aksesibilitas hak atas politiknya dalam Pemilihan Umum Kepala daerah serentak di Kabupaten Sragen tahun 2015. Dan untuk mengetahui sejauhmana pelaksanaan pemenuhan aksesibilitas hak politik bagi difabel di lapangan seperti yang telah diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode yang bersifat deskriptif, karena bermaksud menggambarkan secara jelas tentang berbagai hal yang terkait dengan objek yang diteliti, yaitu tentang bagaimana Undang-undang melindungi pemenuhan aksesibilitas hak atas politik bagi difabel dalam pemilu dan bagaimana pelaksanaan pemenuhan aksesibilitas hak atas politik bagi difabel dalam kegiatan Pemilihan umum kepala daerah serentak di Kabupaten Sragen tahun 2015. Penelitian penulisan skripsi ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan non-doktrinal yang kualitatif. Data yang diperlukan dalam penelitian ini akan dikumpulkan melalui dua cara yaitu melalui studi kepustakaan dan wawancara secara langsung terhadap para narasumber dan pihak-pihak yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dan studi kepustakaan. Pelaksanaan pemenuhan aksesibilitas hak politik bagi Difabel dalam pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak di Kabupaten Sragen telah terinventarisasi dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 hingga Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 14 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas, Namun bagi sebagian pihak dinilai belum merata dan sepenuhnya terlaksana dengan tepat.

**Kata Kunci: Aksesibilitas, Hak politik Difabel, Kabupaten Sragen.**

## **ABSTRACT**

Ferry Yuhanda, NIM: C 100110013, POLITICAL RIGHTS MEETING ACCESSIBILITY FOR THE DISABLED IN THE GENERAL ELECTION IN 2015, Email; ferry.yuhanda@yahoo.com Faculty of Law, University of Muhammadiyah Surakarta 2016

This research was conducted with the aim to determine the legal basis of legal protection for the disabled in the fulfillment of their political rights to the accessibility of the election in the area simultaneously in Sragen 2015. And to know the extent of ensuring that compliance with the accessibility of political rights for the disabled in the field as it has been mandated by regulations legislation in force. This study uses a descriptive, because it intends to describe clearly on various matters related to the object under investigation, which is about how the Act protects the fulfillment of accessibility rights to politics for the disabled in the election and how the implementation of compliance with the accessibility of the right to political for the disabled in Election activities of regional heads simultaneously in Sragen year 2015. writing this essay basing on legal research conducted by non-doctrinal approach is qualitative. Necessary data in this study, will be collected in two ways: through the study of literature and interviews directly to the speakers and the parties related to the issues discussed and the study of literature. Ensuring that compliance with the accessibility of political rights for Disability in the election of Regional Head General Simultaneously in Sragen has terinventarisasi in a variety of legislation ranging from the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 to the Regional Regulation Sragen No. 14 of 2014 on the implementation of the protection of persons with disabilities, however for some parties considered not evenly distributed and fully implemented appropriately.

**Keywords:** Accessibility, Political rights Disability, Sragen.